



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642-3811654-3800200, Faksimili (021) 3800174
Website: www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-20005/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/5/2025 20 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar KMA Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus
Tahun 1446 H/2025 M

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, terlampir kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Agama Nomor 503 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi untuk dipedomani.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus,



Nugraha Stiawan

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
3. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji;
4. Sekretaris dan Para Direktur pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 503 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN SISA KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengisian kuota haji khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi masih menyisakan kuota Haji Khusus akibat jemaah haji lunas tunda;
- b. bahwa berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Badan Penyelenggara Haji serta Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tanggal 29 April 2025 masa persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 angka 2 menyatakan mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama untuk mengoordinasikan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus agar memaksimalkan pemenuhan kuota haji khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tata Cara Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014



- tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
 4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENGISIAN SISA KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.
- KESATU : Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi diberikan kepada:
- a. Jemaah Haji Khusus; dan
 - b. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
- KEDUA : Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi bagi Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya:
- a. berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK); dan
 - b. berdasarkan kesiapan Jemaah Haji Khusus dan PIHK.
- KETIGA : Proses Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus diusulkan oleh PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus bagi Jemaah Haji Khusus yang telah memiliki nomor porsi paling singkat 1 (satu) tahun terhitung



sejak Keputusan ini ditetapkan.

- KEEMPAT : Dalam hal usulan pengisian sisa kuota haji khusus tidak sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya berbasis PIHK, PIHK wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disetujui, permohonan dikonfirmasi ke SISKOHAT pada Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji.
- KETUJUHH : Dalam hal usulan pengisian sisa kuota Haji Khusus yang diajukan melebihi dari sisa kuota yang diperlukan, pengisian sisa kuota Haji Khusus dilakukan berdasarkan nomor urut porsi.
- KEDELAPAN : Waktu konfirmasi pada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan pembayaran setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus pengisian sisa kuota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KESEMBILAN : Dalam hal pengisian sisa kuota Jemaah Haji Khusus berdampak pada penambahan alokasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada PIHK, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memberikan alokasi kuota Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 503 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN SISA KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGISIAN SISA KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

KOP PIHK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGISIAN SISA KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (sesuai KTP)

Jabatan : (Direktur Utama/Direktur)

Alamat : (rumah)

Menyatakan untuk dan atas nama Penyelenggara Ibadah haji Khusus PT..... yang beralamat di....., bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas keabsahan seluruh dokumen Jemaah haji khusus yang disampaikan/diajukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2. Bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terdapat pengaduan atau keberatan dari jemaah haji yang nomor porsinya dilewati atau tidak dikonfirmasi kesiapan pengisian sisa kuota haji khusus.
3. Bertanggung jawab penuh atas keberangkatan, kepulangan, dan pelayanan Jemaah haji khusus pengisian sisa kuota haji khusus selama di Indonesia dan di Arab Saudi.
4. Tidak akan menuntut Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama apabila Jemaah haji khusus yang disampaikan/diajukan tidak dapat terakomodir dalam pengajuan pengisian sisa kuota haji khusus Tahun 1446 H/2025 M.

(kota, tanggal/bulan/tahun)

(meterai cukup, tanda tangan dan stempel)

(.....)

Direktur Utama/Direktur

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

